



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



DOKUMEN PENGADAAN *E-PURCHASING*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.M PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Program

**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan

**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Pekerjaan

**Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
RSUD Aji Muhammad Parikesit (Microwave
Diathermy)**

**Rp. 142.309.000,-
PT Anugerah Medika Mandiri**

Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT



Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukartab.go.id Pos-el : rsudampanikesit@yahoo.com

Nomor : B-007/RSAMP/PP-APBD-Alkes/0003/5/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Laporan Proses dan Hasil Pengadaan E Purchasing**

KepadaYth.

dr. Sugiyarti

(Pejabat Pembuat Komitmen)

Di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kelima Pasal 12 Huruf (d) melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka berikut ini Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung Secara E-Purchasing di lingkungan RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

I. PAKET PEKERJAAN

Nomor ID Paket : FKS-P2504-11773257

ID RUP : 55394327

Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota- Belanja Modal
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis RSUD Aji Muhammad
Parikesit (Microwave Diathermy)

II. SISTEM PENGADAAN

Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung dengan *E-Catalogue / E-Purchasing*

Metode Evaluasi : -

Metode Negosiasi : Online

Jenis Kontrak : Harga Satuan

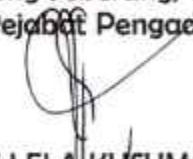
III. KESIMPULAN

Berdasarkan proses pengadaan langsung yang telah dilakukan, menyepakati hasil negosiasi untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai

Nama Penyedia/ Distributor	:	PT Anugerah Medika Mandiri
Alamat	:	Komplek Bukit Serpong Mas Blok A 01/11
NPWP /PKP	:	
Nama Produk/ Manufaktur	:	OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermy (1 unit)
Produk Dalam Negeri	:	-
Harga Negosiasi	:	Rp. 142.309.000,-
Terbilang	:	Seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah.

Demikian laporan ini disampaikan, dengan rasa tanggungjawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong Seberang, 06 Mei 2025
Pejabat Pengadaan


DEMIL LELA KUSUMAWATI, SE
NIP: 198205242008012022

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : FKS-P2504-11773257

Nama Paket : Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis RSUD Aji Muhammad Parikesit

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 30 April 2025

Total Harga Paket : Rp 135.309.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermy	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 0,00			Rp 135.309.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 30 April 2025

Total Harga Paket : Rp 121.778.100,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry	1	IDR	Rp 121.778.100,00	Rp 0,00	30 Juni 2025	negosiasi harga	Rp 121.778.100,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 30 April 2025

Total Harga Paket : Rp 157.921.500,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 22.612.500,00	28 Agustus 2025	negosiasi harga	Rp 157.921.500,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 30 April 2025

Total Harga Paket : Rp 124.484.280,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermy	1	IDR	Rp 124.484.280,00	Rp 0,00	28 Agustus 2025	negosiasi harga & ongkir	Rp 124.484.280,00

5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 30 April 2025

Total Harga Paket : Rp 152.809.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermy	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 17.500.000,00	28 Agustus 2025		Rp 152.809.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

6. Rev. 5

Tanggal Revisi : 2 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 136.309.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 1.000.000,00	28 Agustus 2025		Rp 136.309.000,00

7. Rev. 6

Tanggal Revisi : 2 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 145.309.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 10.000.000,00	28 Agustus 2025		Rp 145.309.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

8. Rev. 7

Tanggal Revisi : 2 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 136.809.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thernmy	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 1.500.000,00	28 Agustus 2025	nego ongkir	Rp 136.809.000,00

9. Rev. 8

Tanggal Revisi : 2 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 142.309.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thernmy	1	IDR	Rp 135.309.000,00	Rp 7.000.000,00	28 Agustus 2025	Ongkos kirim adalah at cost sesuai dengan harga dari ekspedisi. Terima kasih.	Rp 142.309.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 30 April 2025
ID Paket	: FKS-P2504-11773257	Tanggal Ubah	: 2 Mei 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis RSUD Aji Muhammad Parikesit	Harga Total	: Rp 142.309.000,00
Instansi	: Kab. Kutai Kartanegara		Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: RSUD Aji Muhammad Parikesit	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: RSUD AM. PARIKESIT JL. RATU AGUNG NO. 01 KEC. TENGGARONG SEBERANG , Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Nilai Kurs	: 1.00
		Tanggal Kurs	: 30-4-2025
NPWP	: [REDACTED]	Tahun Anggaran	: 2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0012.1.3.0.20.70.10.012.00001) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0012.1.3.0.20.70.10.012.00004)		

PP/Pemesan

Demik Lela Kusumawati
082357491412
ziezia2616@yahoo.co.id

PPK

dr.Sugiyarti
085787442523
dr.sugiyarti9@gmail.com

Penyedia

PT. POLARIS ALKES STARINDO
Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G,
Sawah Besar, Jakarta Pusat
pt.polarisalkesstarindo@gmail.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT Anugerah Medika Mandiri
Komplek Bukit Serpong Mas Blok A
01/11
admin@anugerahmandiri.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermy
Manufaktur	
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 135.309.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 7.000.000,00
Tanggal Pengiriman	28-8-2025 (28 Agustus 2025)
Total Harga	Rp 142.309.000,00
Catatan	Ongkos kirim adalah at cost sesuai dengan harga dari ekspedisi. Terima kasih.

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Kembali

Riwayat Paket FKS-P2504-11773257

Tanggal	Oleh	Catatan
30 April 2025 08:19:40	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Paket Dibuat
30 April 2025 08:19:54	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Paket Diubah
30 April 2025 08:19:58	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Paket Diubah
30 April 2025 08:20:30	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Paket Diubah
30 April 2025 08:20:34	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Paket Diubah
30 April 2025 08:21:24	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Panitia memproses paket
30 April 2025 08:22:35	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Menyetujui negosiasi (rev. 1)
30 April 2025 10:29:26	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Penyedia menetapkan distributor PT. POLARIS ALKES STARINDO
30 April 2025 11:14:03	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Penyedia menetapkan distributor PT Anugerah Medika Mandiri
30 April 2025 11:15:24	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Menyetujui negosiasi (rev. 2)
30 April 2025 14:21:38	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Menyetujui negosiasi (rev. 3)
30 April 2025 18:18:54	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Menyetujui negosiasi (rev. 4)
02 Mei 2025 09:23:23	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Menyetujui negosiasi (rev. 5)
02 Mei 2025 11:59:12	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Menyetujui negosiasi (rev. 6)
02 Mei 2025 16:21:44	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Menyetujui negosiasi (rev. 7)
02 Mei 2025 17:27:04	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Menyetujui negosiasi (rev. 8)

Tanggal	Oleh	Catatan
05 Mei 2025 09:52:28	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Menyetujui negosiasi (rev. 8)
05 Mei 2025 09:52:32	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Menyelesaikan negosiasi
05 Mei 2025 09:52:38	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Pejabat pengadaan menyetujui paket : "
05 Mei 2025 11:32:57	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Penyedia menetapkan distributor PT Amugerah Medika Mandiri
05 Mei 2025 11:33:48	Penyedia: PT. POLARIS ALKES STARINDO (PT.POLARIS)	Penyedia menyetujui paket : "
05 Mei 2025 13:51:49	Pejabat Pengadaan / Pemesan: Demik Lela Kusumawati (LELA_PP)	Pejabat pengadaan mengirimkan paket ke PPK
06 Mei 2025 08:36:52	PPK / Pembeli: dr.Sugiyarti (SUGIYARTI_PPK)	PPK menyetujui paket : 'Lanjut proses paket'

Total Produk

1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)

0

© 2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)



Keranjang Belanja



Cari Penyedia

Penyedia

No. Username Nama Lengkap Aksi



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparkesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 25 April 2025

Nomor : B-116/RSAMP/PPK-ALK/000.1.4/04/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan dilaksanakan
Pengadaan E Purchasing

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan
RSUD AM Parikesit
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan adanya kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dengan sumber dana dari APBD tahun anggaran 2025, maka bersama ini dimohon agar Pejabat Pengadaan RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Alkes pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan kepada Pejabat Pengadaan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti

NIP. 197510092007012025

DAFTAR LAMPIRAN

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kode Rekening	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Kode RUP
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis					55394327
	1 Microwave Diathermy Spesifikasi : medan elektromagnetik yang dipancarkan pada frekuensi sangat tinggi dan dalam penggunaannya untuk terapeutik, dilengkapi dengan aplikator yang fleksibel	1	unit	160.000.000	160.000.000	
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak					55394331
	1 Neopuff Aliran input gas: 5 hingga 15 L/mnt, paket dilengkapi dengan aksesoris yang diperlukan saat pemakaian	7	unit	26.000.000	182.000.000	
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi					55394330
	1 Blood Warmer Spesifikasi : Penghangat cairan infus dan darah, Temperatur Alarm : 32 C	10	unit	13.800.000	138.000.000	
	JUMLAH				480.000.000	

KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
APBD TAHUN 2025

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (RSUD AM Parikesit) merupakan rumah sakit tipe B yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. RSUD AM Parikesit sebagai Rumah Sakit Pendidikan sedang proses pengembangan Pelayanan yang ditandai dengan pembangunan gedung-gedung baru. Dalam menjalankan misi dan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit diperlukan fasilitas pelayanan yang memadai, oleh karena itu rumah sakit membutuhkan penambahan fasilitas alat-alat kesehatan yang menunjang pengembangan rumah sakit saat ini dan masa depan.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud a. Menunjang kebutuhan pelayanan di rumah sakit b. Menyediakan fasilitas pelayanan berupa penyediaan Alat Kesehatan Penunjang Medik yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Tujuan a. Terpenuhinya fasilitas Alat Kesehatan Penunjang Medik yang mendukung pelayanan b. Tersedianya kebutuhan fasilitas kesehatan untuk menunjang pelayanan
3. Sasaran	Terpenuhinya fasilitas alat penunjang yang meliputi alat kesehatan di Instalasi Rehabilitasi Medis
4. Lokasi Pekerjaan	Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025. - Program : 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Kode rekening : 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : dr. Sugiyarti Satuan Kerja : RSUD Aji Muhammad Parikesit												
Data Penunjang													
7. Data Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2025												
8. Referensi Hukum	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah												
Ruang Lingkup													
9. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis yang meliputi : <table border="1" data-bbox="566 669 1364 907"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama Alat</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ergo Cycle Spesifikasi : Brake system computer, Display LCD</td><td>2</td><td>Unit</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Microwave Diathermy</td><td>1</td><td>Unit</td></tr> </tbody> </table>	No	Nama Alat	Jumlah		1	Ergo Cycle Spesifikasi : Brake system computer, Display LCD	2	Unit	2	Microwave Diathermy	1	Unit
No	Nama Alat	Jumlah											
1	Ergo Cycle Spesifikasi : Brake system computer, Display LCD	2	Unit										
2	Microwave Diathermy	1	Unit										
10. Keluaran/Output	Jumlah Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis yang disediakan												
11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan menyesuaikan dengan ketersediaan masing-masing alat, pengiriman dan uji fungsi alat. Diperkirakan minimal 60 hari kalender sampai dengan 180 hari kalender setelah penandatanganan kontrak.												
12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Tahapan kegiatan pengadaan dimulai dari 06 Januari 2025 s/d 30 Juli 2025												
Hal-Hal Lain													
13. Produksi Dalam Negeri dan UMKK	Semua kegiatan pengadaan alat kesehatan berdasarkan KAK ini diutamakan menggunakan produk dalam negeri dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi												
14. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, pihak penyedia alat berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak.												

Tenggarong Seberang, 06 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



SURAT PESANAN (DOKUMEN KONTRAK)
PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN REHABILITASI MEDIS

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN
	TANDA BUKTI PERJANJIAN : RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
	NOMOR : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
	TANGGAL : 05 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Sugiyarti

Kepala Bidang Penunjang

Jl. Ratu Agung No 1, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : B-9906 /DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Jerri Fernando Saragih

Direktur PT. Anugerah Medika Mandiri

(Distributor dari PT. POLARIS ALKES STARINDO)

Komplek Bukit Serpong Mas Blok A 01/11, Tangerang Selatan 15325

Perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Nomor : 19 tanggal 19 Agustus 2021 oleh notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., di Tangerang, yang diubah berdasarkan akta perubahan terakhir nomor 04 tanggal 05 Februari 2025 oleh notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn. di Tangerang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar nya bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Medika Mandiri, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2504-11773257

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
4815015009-FKS-237706128 OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermly	1.0	Rp 135.309.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 142.309.000,00

TERBILANG : *Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah*

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **28 Agustus 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan, syarat-syarat untuk melaksanakan pekerjaan dengan semua perubahan atau tambahan, semua ketentuan peraturan baik administrasi maupun teknis yang tercantum dalam dokumen kualifikasi serta petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 - f) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - g) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - h) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 3) Dasar dan syarat Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
2. Waktu Pengiriman dan Barang diterima
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **28 Agustus 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
 RSUD Aji Muhammad Parikesit
 Jl. Ratu Agung No 1, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan/atau sub kontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulance, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.

- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
9. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Ruangan belum siap/tersedia sesuai dengan spesifikasi alat sehingga terjadi keterlambatan barang untuk dilakukan uji fungsi dan uji kesesuaian.
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan **24 (dua puluh empat) bulan** (tahun kedua khusus garansi jasa service tidak termasuk sparepart dan aksesoris) setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui

pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan **sekaligus**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 4. pembayaran dilakukan setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran telah lengkap dan sah.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pembayaran dengan mempergunakan dana yang tersedia pada Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Unit RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun anggaran 2025 pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan-Belanja Modal Alat Kedokteran Rehabilitasi Medis dengan Kode rekening : **5.2.02.07.01.0012**, melalui **Bank** [REDACTED] atas nama **PT. Anugerah Medika Mandiri** dengan Nomor Rekening : [REDACTED] (Rupiah Account)

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
- b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Bea Materai / Pajak / Biaya lainnya

Semua bea materai, penggandaan dokumen, pajak – pajak dan biaya lainnya yang bertalian dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia termasuk biaya pembuatan kontrak yang telah ditentukan.

20. Hal-hal Lainnya

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam SP ini, dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku **116 (seratus enam belas) hari** kalender sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan **28 Agustus 2025**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Sugiyarti
Kepala Bidang Penunjang

Untuk dan atas nama
PT. Anugerah Medika Mandiri
Distributor dari PT. Polaris Alkes Starindo



Jerri Fernando Saragih
Direktur Utama

19. Bea Materai / Pajak / Biaya lainnya

Semua bea materai, penggandaan dokumen, pajak – pajak dan biaya lainnya yang bertalian dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia termasuk biaya pembuatan kontrak yang telah ditentukan.

20. Hal-hal Lainnya

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam SP ini, dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku **116 (seratus enam belas) hari** kalender sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan **28 Agustus 2025**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama
PT. Anugerah Medika Mandiri ✱
Distributor dari PT. Polaris Alkes Starindo

Jerri Fernando Saragih
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK
- Nama : dr. Sugiyarti
- Alamat : Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara
- Telepon : (0541) 661015
- e mail : dr.sugiyarti9@gmail.com
- Penyedia
- Nama : PT. Anugerah Medika Mandiri
- Alamat : Komplek Bukit Serpong Mas Blok
A 01/11, Tangerang Selatan 15325
- e-mail : admin@anugerahmandiri.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
- Untuk PPK : dr. Sugiyarti
- Untuk Penyedia : Jerri Fernando Saragih
Barang
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak **05 Mei sampai dengan 28 Agustus 2025**
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : **116 (seratus enam belas)** hari kalender
- E. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi standar Teregistrasi oleh Kementerian Kesehatan RI
- F. Pemeriksaan Bersama** PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi barang setelah barang datang
- G. Pengepakan** Pengepakan, penandaan dan penyerahan dokumen dalam dan luar paket barang harus dilakukan sebagai berikut :
1. Barang dikemas dan dipak agar tidak mudah pecah
 2. Pada kemasan diberi label jenis alat kesehatan
- H. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : Resi pengiriman. Dokumen

tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkan. Penyedia melakukan input proses pengiriman pada sistem e-katalog.

I. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir
2. Penyedia menggunakan transportasi Mobil Peti Kemas untuk pengiriman barang melalui laut/udara dan darat

J. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang diutamakan pada jam kerja.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian meliputi : Jumlah dan Jenis barang, aksesoris pendukung dan fungsi dari alat tersebut.
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang/ di lokasi penempatan alat tersebut

L. Garansi

1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi : berlaku selama **2 (dua) tahun** dimulai setelah serah terima barang (Berita Acara Serah Terima) (tahun kedua khusus garansi jasa service tidak termasuk sparepart dan aksesoris).
2. Masa layanan purna jual : berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah terima barang

M. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

N. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa:

1. Sanggup melakukan instalasi alat, uji fungsi dan integrasi ke alat terkait yang tersedia di RS
2. Sanggup segera melakukan perbaikan alat apabila terjadi kerusakan.
3. Sanggup memberikan training *on site* di RSUD AM. Parikesit untuk Dokter, Fisioterapis dan teknisi.
4. Sanggup melakukan kunjungan rutin untuk regular maintenance sesuai standar pabrik selama masa garansi.

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan atau Subkontrak dikenakan sanksi

P. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang paling lambat tanggal 28 Agustus 2025
Q. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025.
R. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Barang ini Tanpa diberikan uang muka
S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus
T. Administrasi Dokumen	Semua biaya yang bertalian dengan Surat Perjanjian ini selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia termasuk biaya pembuatan kontrak sebagai berikut : 1. Pajak – pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Materai Rp. 10.000 sebanyak 6 (Enam) Buah 3. Biaya Pengiriman dokumen apabila diperlukan.

Kartu Garansi

No. 017/AMM-WSERV/VII/2025

Nama Unit

: Microwave Therapy Device Micro Therry

Tipe

: ME-9150

Merk

: OG WELLNESS

Serial No

: Ce10374

Cust/Instansi

: RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Alamat Cust/Instansi

: Jl. Ratu Agung No.01 Teluk Dalam, Tenggara
Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Software Versi

Tanggal Instalasi

: 7 / 8 / 2015

Tanggal Akhir Garansi

: 7 / 8 / 2016

" + 1 tahun service "



Engineering

KETENTUAN GARANSI

1. Pengaktifan Kartu Garansi berlaku apabila stempel dan tanda tangan sudah diisi oleh Customer Service.
2. Produk yang akan diperbaiki harus disertai dengan Kartu Garansi asli.
3. Tidak ada garansi lain yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis, kecuali garansi terbatas yang tercantum.
4. Selama masa garansi tidak dikenakan biaya atas jasa perbaikan dan penggantian part yang termasuk dalam garansi.
5. PT. Anugerah Medika Mandiri akan menyediakan suku cadang yang sama atau setara selama dan setelah masa garansi, selama barang masih dijual oleh PT. Anugerah Medika Mandiri.
6. Pelayanan purna jual setelah masa garansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PT. Anugerah Medika Mandiri.

GARANSI INI TIDAK BERLAKU BILAMANA

1. Kerusakan produk disebabkan oleh keausan akibat penggunaan normal yang sifatnya consumable, penggunaan yang tidak sesuai dengan instruksi pemakaian dan perawatan, dan/ atau kerusakan karena force majeure, dan/ atau karena perbaikan atau pembongkaran pihak lain, dan/ atau segel rusak/ bongkar, dan/ atau produk clearance sale, last stock, dan/ atau barang display.
2. No seri unit telah dihapus atau dirubah.
3. Unit dihubungkan pada sumber listrik yang tegangannya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh spesifikasi teknik yang tercantum pada unit, toleransi tegangan listrik $\pm 10\%$.



DOKUMEN

PENGADAAN LANGSUNG E-PURCHASING

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PROGRAM :

1.02.02 - PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN :

**1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.02.02.2.01.0014 - PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

**BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS
MICROWAVE DIATHERMY
(OG WELLNESS MICROWAVE THERAPY DEVICE MICRO THERMY)**

**SUMBER DANA APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsumda.kutai.kab.go.id Pos-el : rsumda@kes.kutai.kab.go.id



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : B-438/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, Tanggal : 03 Desember 2024, Nomor : B-9906/DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/ 12/2024, sebagai berikut :

Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan :

1. Pekerjaan : Pengadaan alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny)
2. Surat Pesanan / Dokumen Kontrak
Nomor : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
Tanggal : 05 Mei 2025

Yang dilakukan oleh Penyedia :

Nama : **Jerri Fernando Saragih**
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
Alamat : Komplek Bukit Serpong Mas Blok A01/11, Tangerang Selatan 15325

Hasil Pemeriksaan sebagaimana disebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dinyatakan:

- a. **Sesuai dengan Surat Pesanan Melaksanakan Pekerjaan**, diberi tanda ✓ yang selanjutnya dapat menjadi dasar dilakukannya Serah Terima Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. **Tidak sesuai dengan Surat Pesanan Melaksanakan Pekerjaan**, kami beri tanda X yang selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memerintahkan pada penyedia untuk dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangka secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI

Jerri Fernando Saragih
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572
Laman : www.rsamp.kutai.kab.go.id Pos-el : rsudampari@kukutai.go.id



BERITA ACARA UJI COBA / UJI FUNGSI

Nomor : B-439/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor : B-9906/DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/ 12/2024, Tanggal : 03 Desember 2024
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01, Tenggarong Seberang

Bersama-sama **dengan unsur terkait telah melakukan uji coba / uji fungsi barang** yang diserahkan oleh :

2. Nama : **Jerri Fernando Saragih**
Jabatan : Direktur Utama
a. Akta Pendirian Notaris : Silvy Solivan, S.H., M.Kn
Nomor : 19
Tanggal : 19 Agustus 2021
b. Akta Perubahan Notaris : Silvy Solivan, S.H., M. Kn
Nomor : 04
Tanggal : 05 Februari 2025
Bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI**
Alamat kantor : Komplek Bukit Serpong Mas Blok A01/11, Tangerang Selatan 15325

Berdasarkan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny)**, Nomor : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025, Tanggal 05 Mei 2025 dengan rincian nama-nama barang sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN
1	4815015009-FKS-237706128 OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny	1	Unit

Dan setelah kami melakukan uji coba / uji fungsi terhadap barang sebagaimana tersebut diatas, hasilnya adalah barang yang diserahkan oleh Direktur **PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI** Dalam keadaan sebagai berikut:

1. Sesuai merk, type, kuantitas dan spesifikasi barang / Tidak Sesuai
2. Barang Lengkap / Tidak Lengkap
3. Barang Baru / Tidak Baru

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI

Jerri Fernando Saragih
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : B-440/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025,
Nomor : B-9906/DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/ 12/2024
Tanggal : 03 Desember 2024

Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Jerri Fernando Saragih**
Jabatan : Direktur Utama
 - a. Akta Pendirian Notaris : Silvy Solivan, S.H., M.Kn
Nomor : 19
Tanggal : 19 Agustus 2021
 - b. Akta Perubahan Notaris : Silvy Solivan, S.H., M. Kn
Nomor : 04
Tanggal : 05 Februari 2025

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI**

Alamat kantor : Komplek Bukit Serpong Mas Blok A01/11, Tangerang Selatan 15325

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

1. Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny)
2. Surat Pesanan / Dokumen Kontrak
Nomor : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
Tanggal : 05 Mei 2025
3. Waktu Pelaksanaan : 116 (Seratus Enam Belas hari kalender) dimulai pada tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** seluruh hasil pekerjaan untuk :

1. Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan-Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan-Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny)
2. Lokasi : RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Departemen / Lembaga : RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1 diatas termasuk meliputi Dokumen-dokumen Kelengkapan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : B-438/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025, pada tanggal 07. Agustus 2025, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dimana Pekerjaan telah mencapai Prestasi sebesar 100% (seratus persen).

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat di Tenggaraong Seberang pada tanggal sesuai tersebut diatas dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Penyedia
PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI ✦

Jerri Fernando Saraqih
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


dr. Sugiyarti
19751009 200701 2 025

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
NIP.19710712 200012 2 002



BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Nomor : B-441/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara Nomor : B-9906/DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Karena jabatannya, dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap penyerahan :
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry)

Pejabat Pembuat Komitmen : **dr. Sugiyarti**

Surat Pesanan Melaksanakan Pekerjaan

Nomor : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025

Tanggal : 05 Mei 2025

Dengan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana terlampir dan hasil pemeriksaan dinyatakan (*Sesuai huruf yang dilingkari*) :

- a. **Lengkap Sesuai**, yang selanjutnya dapat diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry)
- b. **Lengkap Tidak Sesuai/ Tidak Lengkap**, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry) untuk melengkapi/memperbaiki dokumen sesuai hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangka secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif

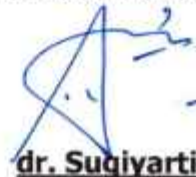
Nomor : B-441/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Tanggal : 07 Agustus 2025

Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry) ✓

No.	Jenis Dokumen Diperiksa	Lengkap Sesuai	Lengkap Tidak Sesuai / Tidak Lengkap	Keterangan
a	b	c	d	e
1.	Dokumen program / penganggaran (DPA)	✓		
2.	Surat Penetapan KPA (SK)	✓		
3.	Surat Penetapan PPK (SK)	✓		
4.	Surat Permintaan Penilaian Pemeriksaan Administratif dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	✓		
5.	Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan / Pesanan	✓		
6.	Dokumen ➤ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ➤ Berita Acara Uji Coba / Uji Fungsi ➤ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ➤ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	✓ ✓ ✓ ✓		
7.	Dokumentasi / Foto	✓		
8.	Dokumen Lainnya (Bila Perlu)			

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : B-442/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Aji Muhammad Parikesit
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01, Tenggarong Seberang

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Jerri Fernando Saragih**
Jabatan : Direktur Utama PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
Alamat : Komplek Bukit Serpong Mas Blok A01/11, Tangerang Selatan 15325

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan :
Surat Pesanan / : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
Dokumen Kontrak
Tanggal : 05 Mei 2025
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny)
2. **PIHAK PERTAMA** telah **memeriksa** dan **menerima** dengan baik kemajuan hasil pekerjaan tersebut, dengan rincian jumlah, jenis dan spesifikasi barang/jasa sebagaimana daftar terlampir.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil audit terjadi :
 - a. Ketidak sesuaian perhitungan volume hasil pekerjaan dengan pesanan; dan/atau
 - b. Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan;

Maka penyedia dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penyedia
PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI


Jerri Fernando Saragih
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
NIP. 19710712 200012 2 002

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

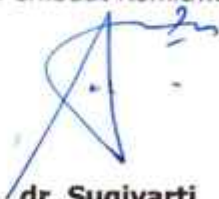
Nomor : B-442/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Tanggal : 07 Agustus 2025

No.	Uraian Barang yang Diserahkan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total Harga (Rp)
a	b	c	d	e	$f = ((c \times d) + e)$
1.	4815015009-FKS-237706128 OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny	1 Unit	135.309.000,00	7.000.000,00	142.309.000,00
Total					142.309.000,00
Terbilang : Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah					

Penyedia
PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
Jerri Fernando Saragih
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
NIP. 19710712 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572
Laman : www.rsamp.kutai.kab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor : B-443/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : dr. Sugiyarti
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
Nomor : B- 9906 /DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/12/2024
Tanggal : 03 Desember 2024

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara :
Nomor : 34/SK-BUP/HK/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therny)
b. Penyedia Barang/Jasa : PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
c. Surat Pesanan / Dokumen Kontrak
Nomor : B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
Tanggal : 05 Mei 2025
d. Biaya Pengadaan : Rp 142.309.000,00
(Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Pekerjaan
Nomor : B-441/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/08/2025
Tanggal : 07 Agustus 2025

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Kuasa Pengguna Anggaran


Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM.,
M. Kes (MARS)

NIP. 19710712 200012 2 002

Yang Menyerahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kutai.kab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Nomor : B-152/LPHPL/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf (k) salah satu tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan, maka dengan ini saya sampaikan Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan di Lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

I. PAKET PEKERJAAN

Nomor ID Paket : FKS-P2504-11773257
Nama Paket : Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

II. SISTEM PENGADAAN

Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung dengan *E-Catalogue / E-Purchasing*
Metode Evaluasi : -
Metode Negoisasi : Online
Jenis Kontrak : Harga Satuan

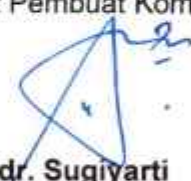
III. KESIMPULAN

Berdasarkan proses pengadaan langsung yang telah dilakukan, menyepakati hasil negoisasi untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	:	PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
Nama Penanggung Jawab	:	Jerri Fernando Saragih
Alamat	:	Komplek Bukit Serpong Mas Blok A01/11, Tangerang Selatan 15325 admin@anugerahmandiri.com
NPWP / PKP	:	[REDACTED]
Harga Negoisasi	:	Rp 142.309.000,00
Terbilang	:	Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah

Demikian laporan ini kami sampaikan, dengan rasa Tanggung Jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong Seberang, 05 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen


dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Aji Muhammad Parikesit di **Tenggarong Seberang**
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kutakab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 05 Mei 2025

Nomor : B-152.1/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan
Paket Pekerjaan Belanja Modal
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

Kepada Yth.
Direktur
PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
di -
Banten

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : B-152/LPHPL/PPK-ALK/000.3.2/05/2025 tanggal 05 Mei 2025 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung *Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis – Microwave Diathermy (OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Therry)* dengan Harga Negoisasi jumlah sebesar **Rp 142.309.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Pesanan (Dokumen Kontrak) /Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

RSUD Aji Muhammad Parikesit
Pejabat Pembuat Komitmen


dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Aji Muhammad Parikesit
2. Arsip

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 30 April 2025
ID Paket	: FKS-P2504-11773257	Tanggal Ubah	: 2 Mei 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis RSUD Aji Muhammad Parikesit	Harga Total	: Rp 142.309.000,00
Instansi	: Kab. Kutai Kartanegara		Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: RSUD Aji Muhammad Parikesit	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: RSUD AM. PARIKESIT JL. RATU AGUNG NO. 01 KEC. TENGGARONG SEBERANG , Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Nilai Kurs	: 1.00
		Tanggal Kurs	: 30-4-2025
NPWP	: [REDACTED]	Tahun Anggaran	: 2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0012.1.3.0.20.70.10.012.00001) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0012.1.3.0.20.70.10.012.00004)		

PP/Pemesan

Demik Lela Kusumawati
082357491412
ziezia2616@yahoo.co.id

PPK

dr.Sugiyarti
085787442523
dr.sugiyarti9@gmail.com

Penyedia

PT. POLARIS ALKES STARINDO
Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G,
Sawah Besar, Jakarta Pusat
pt.polarisalkesstarindo@gmail.com

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

PT Anugerah Medika Mandiri
Komplek Bukit Serpong Mas Blok A
01/11
admin@anugerahmandiri.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermy
Manufaktur	
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 135.309.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 7.000.000,00
Tanggal Pengiriman	28-8-2025 (28 Agustus 2025)
Total Harga	Rp 142.309.000,00
Catatan	Ongkos kirim adalah at cost sesuai dengan harga dari ekspedisi. Terima kasih.

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

MICROWAVE DIATHERMY





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572
Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



SURAT KETERANGAN

NOMOR: B-116/RSAMP/ATL/000.3.5/08/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M.Kes.(MARS)

Jabatan : Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ali Rahman, SE

NIP : 19760830 200701 1 011

Pangkat/golongan : Penata Muda/IIla

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Maksud : Telah menerima salinan dokumen untuk pengajuan penagihan yang merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan SP2D dengan kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	NILAI DOKUMEN	DURASI KONTRAK	KET.
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy	B-153/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/05/2025	05/05/2025	142.309.000	116 Hari	APBD

Tenggarong Seberang, 15 Agustus 2025-

Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M.Kes.(MARS)
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197107122000122002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman :

Pos-el :



Tenggarong Seberang, 4 Agustus 2025

Nomor : B-424/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/08/2025 Kepada
Sifat : Biasa Yth. **Nama Terlampir**
Lampiran : 1 (satu) lembar di -
Perihal : Undangan Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bersedia hadir pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Agustus 2025
Waktu : 14.00 wita - selesai
Tempat : Poli Rehabilitasi Medik Gd. Garuda Lt. 2, RSUD Aji
Muhammad Parikesit
Acara : Uji Fungsi **Alat Kesehatan Microwave Diathermy**

Demikian undangan ini kami disampaikan, mengingat pentingnya acara ini, maka Bapak/Ibu dimohon hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Catatan :

- Harap hadir 15 menit sebelum acara dimulai

RINCIAN SPEK ALAT

Uraian : OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermly

Link E kat <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/85888540?type=general>

1	Harga e Kat	Rp	135.309.000,00
2	Ongkos Kirim e-Katalog	Rp	22.612.500,00
3	Total Harga Per Unit	Rp	157.921.500,00
TOTAL			
4	Garansi	1 Tahun + 1 tahun garansi service	
5	Paket yang Didapat.	1 Unit MWD 1 Tangkai, Google Protector = 1buah	
6	Barang Sampai di Rumah Sakit	setelah barang tiba (Mei - Juni)	
7	Ongkos Kirim		
8	Nilai TKDN	NA	
9	Tahun Produksi	2025	
10	Ketersediaan Alat di Indonesia	Ready Mei - Juni	
11	Preventive Maintenance	Ready	
12	Teknisi Terdekat	Samarinda	
13	Pelatihan	Yes	
15	Respond Time saat terjadi kerusakan	1x24 jam Maximal via telp sebelum tehniisi datang	
14	Back Up Alat jika terjadi kerusakan	Yes	
16	Jaminan Ketersediaan Suku Cadang	Yes	
18	Lain-lain		

Tangerang, 08 April 2025

Nomor : 034/AMM-PV/SPH-MDC/IV/2025
Hal : Informasi Harga

Kepada Yth.
Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit
Jl. Ratu Agung Mo.1 Tik Dalam, Kec.Tenggarong Seberang,
Kabupaten 22.612.500,, Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Kami dari **PT Anugerah Medika Mandiri (AMM)** mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami.
Bersama surat ini kami mengajukan Informasi harga Alat Kesehatan sebagai berikut :

No.	Nama Produk	Harga (Rp)	Ongkos Kirim	Link E-Catalog
1	OG WELLNESS Microwave Therapy Device Micro Thermly (ME -9150)	135.309.000	22.612.500	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/85888540?type=general

Kondisi informasi harga sebagai berikut :

1. Harga : Sudah termasuk PPN 11%
Sudah termasuk Instalasi, Uji Fungsi dan Training
2. Pengiriman Barang : Ready/ Indent 120 hari jika barang tidak tersedia
3. Pembayaran : Cash atau Sesuai Perjanjian
4. Masa berlaku harga : 30 (tiga puluh) hari

Demikian Informasi harga ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Anugerah Medika Mandiri



Shinta Pritty Kaur
National Sales Manager

Contact Person: Herry Althaf (+62 812-5354-7060)

Tangerang, 08 April 2025

Nomor : 013/AMM-GV/PRESDEM-MDC/IV/2025
Hal : Surat Permohonan Presentasi

Kepada Yth.
Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit
Jl. Ratu Agung Mo.1 Tik Dalam, Kec.Tenggarong Seberang,
Kabupaten 22.612.500,, Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami, **PT. Anugerah Medika Mandiri** sebagai distributor resmi dari produk Alat Kesehatan, kami bermaksud mengajukan demo alat kesehatan sebagai berikut :

- OG Wellness Microwave Therapy Device Micro Therny (ME-9150)

Adapun waktu dan pelaksanaan presentasi alat kesehatan kami berikan sepenuhnya kepada RSUD Aji Muhammad Parikesit.

Besar harapan kami surat permohonan ini dapat diterima dan mendapat kabar baik dalam waktu dekat.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
PT. Anugerah Medika Mandiri



Shinta Pritty Kaur
National Sales Manager

Contact Person: Herry Althaf (+62 812-5354-7060)

Lampiran

Nomor : B-424/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/08/2025

Daftar Undangan:

1. Ketua Tim Kerja Penunjang Medik
2. dr. Reffi Yuwono Satriya, Sp.K.F.R.
3. Fisioterapis
4. Pengurus Barang
5. IPS RS – Staf Atem
6. Tim Pendukung

MICROWAVE DIATHERMY



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025

Jam : 14.00

Tempat : Poliklinik Rehabilitasi Medik, Gd. Garuda Lt. 2

Kegiatan : Uji Fungsi Alkes Microwave Diathermy

NO	NAMA	JABATAN / BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Gndh Akbar	PL	
2	Jono		
3	Hidayah Apri klananda	Psioterapi	
4	Eja	psioterapi	
5	Nurhayati	— " —	
6	Padhil Alimuddin	— " —	
7	Bahril Ilmi	— " —	
8	M. Taufiq yunus	— " —	
9	Alfa laila	— " —	
10	Nurul Halimi	psioterapi	
11	Lulu Nuryani	— " —	
12	Meiringa		
13	Nyemas		
14	dr. Reffi Wiyono Yuwono	dr.	
15	Idgom		
16	Desak made Andhini		
17	Suci Nadya		
18	Vemby Octora		
19	Handika		
20	Abil Cantika		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparkesit@yahoo.com



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 07 Agustus 2025

Jam : 14.00

Tempat : Poliklinik Rehabilitasi Medik, Gd. Garuda Lt. 2

Kegiatan : Uji Fungsi Alkes Microwave Diathermy

NO	NAMA	JABATAN / BAGIAN	TANDA TANGAN
1	dr. Sugiyarti	PPkom	
2	Rachadi A.	staf	
3	Alifianuari Hf.	staf	
4	Agung Nanang.	ipsrs	
5	M. Rizka	Atem.	
6	M. Yuanda	Aset	
7	Ahmad Jaka	Aset	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Faktur Pajak

Nama: ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
Alamat: KOMPLEK BUKIT SERPONG MAS
A01 NO.11, KOTA TANGERANG SELATAN
#0433544517411000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500248937422

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : ANUGERAH MEDIKA MANDIRI
Alamat : KOMPLEK BUKIT SERPONG MAS A01 NO.11, RT 007, RW 002, PAKULONAN, SERPONG UTARA, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN 15334
NPWP : ██████████

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AM. PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Alamat : JL RATU AGUNG NO.01, RT 000, RW 000, TELUK DALAM, TENGGARONG SEBERANG, KAB. KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR 75572 #0002943710728000000000
NPWP : ██████████
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: keuanganpajak408@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	MICROWAVE THERAPY DEVICE MICRO THERMY, TYPE : ME-9150, MERK : OG WELLNESS Rp 121.900.000,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	121.900.000,00
2	000000	ONGKOS KIRIM Rp 6.306.306,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	6.306.306,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			128.206.306,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			117.522.447,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			14.102.694,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG SELATAN, 07 Agustus 2025



IRRI FERNANDO SARAGIH

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		64.02/04.0/000478/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	
Nomor SPM : 64.02/03.0/000559/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P Tanggal : 5/8/2025 SKPD : 26 Agustus 2025 : Dinas Kesehatan		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran : 2025	
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp142.309.000,00 (terbilang: Seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)			
Kepada : PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI NPWP : No. Rekening Bank : Nama di Rekening Bank : PT. Anugerah Medika Mandiri Bank Penerima - Cabang : BANK BCA - Gunsa Keperluan Untuk : Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG Wellness Microwave Therapy Device Micro Therny) di RSUD Aji Muhammad Parikesit Pada PT. Anugerah Medika Mandiri Pagu Anggaran : Rp142.309.000,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
3	5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp142.309.000,00
Jumlah			Rp142.309.000,00
Potongan-Potongan:			
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp14.102.694,00	041152278548276
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp1.923.095,00	041184484419984
Jumlah		Rp16.025.789,00	
SP2D yang Dibayarkan:		Rp142.309.000,00	
Jumlah Potongan:		Rp16.025.789,00	
Jumlah Netto:		Rp126.283.211,00	
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp142.309.000,00	
Uang Sejumlah: Seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah			

Tenggarong, 29 Agustus 2025
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

SP. 2891

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Penerima


 SITI NURWIDIYAWATI, SE
 197012131997032002

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 64.02/03.0/000559/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>041152278548276</td><td>Rp14.102.694,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>041184484419984</td><td>Rp1.923.095,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp16.025.789,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041152278548276	Rp14.102.694,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	041184484419984	Rp1.923.095,00	Jumlah			Rp16.025.789,00		
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	041152278548276	Rp14.102.694,00																		
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041184484419984	Rp1.923.095,00																		
Jumlah			Rp16.025.789,00																		
Nama SKPD : Dinas Kesehatan		SPM Yang Dibayarkan																			
Nama Unit SKPD : Rsud Aji Muhammad Parikesit		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp142.309.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp16.025.789,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp126.283.211,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp142.309.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp142.309.000,00	Jumlah Potongan	Rp16.025.789,00	Jumlah Netto	Rp126.283.211,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp142.309.000,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp142.309.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp16.025.789,00																				
Jumlah Netto	Rp126.283.211,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp142.309.000,00																				
Nama : PT. ANUGERAH MEDIKA MANDIRI		Uang Sejumlah: (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)																			
No. Rekening Bank :																					
Nama di Rekening Bank : PT. Anugerah Medika Mandiri																					
Nama Bank - Cabang : BANK BCA - Gunsa																					
NPWP :																					
Dasar Pembayaran : 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025																					
Untuk Keperluan:																					
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - Microwave Diathermy (OG Wellness Microwave Therapy Device Micro Thernmy) di RSUD Aji Muhammad Parikesit Pada PT. Anugerah Medika Mandiri																					
Pembebanan Pada:																					
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</td></tr><tr><td>5.2.02.07.01.0012</td><td>Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis</td><td>Rp142.309.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp142.309.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025			1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp142.309.000,00	Jumlah		Rp142.309.000,00		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025																					
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																					
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																					
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp142.309.000,00																			
Jumlah		Rp142.309.000,00																			
Jumlah SPP Diminta		Rp142.309.000,00																			
Nomor dan Tanggal SPP :		Tenggarong, 26 Agustus 2025																			
64.02/02.0/000542/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025, tanggal 26 Agustus 2025		 KUASA PENGGUNA ANGGARAN Dr. Martine Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS 197107122000122002																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																					